

**SKRIPSI**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-  
TPK/2022/PN Bjm )



Diajukan Oleh

**VERRIZKIAN NANDI RAHMATILLAH**

**NIM. 1810211210098**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-  
TPK/20222/PN Bjm )**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**VERRIZKIAN NANDI RAHMATILLAH**

**NIM. 1810211210098**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm )

Disusun dan diajukan oleh

**NAMA : Verrizkian Nandi Rahmatillah**


**NIM : 1810211210098**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Ju'mat tanggal 23 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600513 198603 1 004

  
**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui  
Banjarmasin, 23 Juni 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
**Muhammad Anzita Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-  
TPK/20222/PN Bjm )**

Diajukan Oleh

**VERRIZKIAN NANDI RAHMATILLAH**

**NIM.1810211210098**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 435/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP.19750615 200312 1 001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota :  
1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
2. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
3. Dr. H. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 892/UN0.1.11/sp/2023

Tanggal 22 JUNI 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verrizkian Nandi Rahmatillah  
Nomr Induk Mahasiswa : 1810211210098  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 1 September 1998  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“ PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIANG UANG ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-  
TPK/2022/PN Bjm ) ”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023



**VERRIZKIAN NANDI R.**

**NIM.1810211210098**

Verrizkian Nandi Rahmatillah, Juni 2023. **PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm )**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 122 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## ABSTRAK

*Concursus realis* adalah kumpulan dua atau lebih tindak pidana yang termanifestasi dalam satu perbuatan. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang, *concursus realis* terbentuk ketika pelaku korupsi suap juga melakukan perbuatan untuk menutupi atau mengelabui asal mula harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan cara melakukan penempatan, penyaluran, peralihan, pengeluaran, pembayaran, pemberian, penitipan, pengiriman keluar negeri, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Dalam penegakan hukum, *concursus realis* antara tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan secara bersamaan dalam satu berkas dakwaan untuk meningkatkan ancaman hukuman dan vonis terhadap pelaku. Selain itu, penerapan pasal pencucian uang juga sesuai dengan prinsip persidangan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penegakan hukum *concursus realis* antara tindak pidana korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang sangatlah penting dan mendesak untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan memberantas praktik-praktik korupsi di Indonesia.

Dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm, terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan pencucian uang dengan menggunakan sistem penjatuhan pidana *concursus realis*. Hasil rapat kamar Mahkamah Agung pada tanggal 8-10 Maret 2012 memberikan solusi bagi permasalahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan terbukti, maka pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, terdakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Namun, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 termasuk dalam kategori sangat ringan untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini belum dapat memenuhi asas dan nilai keadilan karena tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

**Kata Kunci (keyword):** *Concursus Realis*, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Verrizkian Nandi Rahmatillah, Juni 2023. **PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm )**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 122 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## RINGKASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terjadi hampir bersamaan atau setelah tindak pidana korupsi. Biasanya ada jeda waktu antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam kasus korupsi yang dilakukan berulang, tindak pidana korupsi dan TPPU dapat terjadi secara bersamaan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU No.8 Tahun 2010. Perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana menurut UU No.8 Tahun 2010 antara lain: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sedangkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, perbarengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan kemudian melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN.Bjm, terdakwa Ir. H. Raden Dwidjono Putrohadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan pencucian uang dengan menggunakan sistem penjatuhan pidana *concurus realis*. Hasil rapat kamar Mahkamah Agung pada tanggal 8-10 Maret 2012 memberikan solusi bagi permasalahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan terbukti, maka pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3.

2. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung oleh barang bukti, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Namun, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dianggap sangat ringan mengingat tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara teroganisir dan keduanya merupakan jenis kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, majelis hakim dianggap belum memenuhi asas dan nilai keadilan karena tidak menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuma dan tidak berkorelasi positif dengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan.



## UCAPAN TERIMKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu parapihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat hingga selesainya skripsi ini.
2. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penelitisejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat amat terpelajar Dr. H Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya selama dalam menyusun rencana studi.
4. Yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua dan Bapak H. Mispansyah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi iini baik dari penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga Khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan perdata yang telah ikhlas dan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan pada masa perkuliahan;
6. Seluruh Pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;

7. Segenap keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
8. Seluruh teman-teman yang terlibat terlebih khususnya Akhmad Fajar, Najmi Ramadhan, Muhammad Kevin Orlando dan serta seluruh anggota grup *Chemistry* yang telah turut memberikan sumbangsih besar selama kegiatan perkuliahan sampai terselesaikanya skripsi ini, terimakasih atas semangat, bantuan, motivasi yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di lingkungan kampus;
9. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 16 Juni 2023

Verrizkian Nandi Rahmatillah

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Masalah Hukum .....	7
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>19</b>
A. Dakwaan.....	19
1. Kesatu.....	20
2. Kedua .....	27
B. Fakta Hukum .....	37
C. Putusan .....	44
<b>BAB III TINAJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
A. Tindak pidana .....	46
B. Tindak pidana korupsi .....	49
C. Tindak pidana pencucian uang .....	60
D. Perbarengan tiindak pidana .....	64
E. Teori pemidanaan.....	71
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
<b>A. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam menerapkan concursus realis pada kasus korupsi suap dan dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm. ....</b>	<b>76</b>
1. Kasus Posisi .....	77

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	80
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	82
4. Amar Putusan .....	83
5. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	84
6. Analisa Penulis.....	97
<b>B. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam memenuhi nilai keadilan pada kasus korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm. ....</b>	<b>108</b>
1. Pertimbangan Hakim.....	108
2. Analisa Penulis.....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	120

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.sus-TPK/2022/PN Bjm



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. : Solusi Tindak Pidana Korupsi yang berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Concurus realis</i> ) .....	105
--	-----

